

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan satu dari sekian negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yang berjumlah 280 juta jiwa.¹ Selain itu, Indonesia juga menjadi negara kepulauan yang memiliki banyak potensi baik suku, budaya, maupun keanekaragaman hayati. Ada lebih dari 6000 jenis tumbuhan berbunga ditemui dan dimanfaatkan untuk bahan makanan, pakaian, perlindungan, dan obat-obatan. Dari jumlah itu, masyarakat Indonesia mengkonsumsi tidak kurang dari 100 jenis tumbuhan dan biji-bijian, seperti 100 jenis kacang-kacangan, 450 jenis buah-buahan, dan 250 sayuran dan jamur, sebagai dasar pemenuhan karbohidrat.²

Besarnya keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan warga negara berkonsekuensi pada keharusan negara untuk memberikan jaminan dan memberikan pemenuhan terhadap hak atas pangan kepada 260 juta penduduk Indonesia sebagaimana mandate konstitusi negara yang tercantum di dalam Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 281 Ayat (4) UUD 1945. Pasal 28C Ayat (1) menyatakan: *“Setiap orang berhak mengembangkandiri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan*

¹ Data Badan Pusat Statistik dapat dilihat dalam <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>

² Muhammad Haris, Konsumsi pangan lokal membantu masyarakat Indonesia hidup sehat dan berkelanjutan dalam <https://theconversation.com/konsumsi-pangan-lokal-membantu-masyarakat-indonesia-hidup-sehat-dan-berkelanjutan-202841>

teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya”.

Sedangkan dalam Pasal 29 I Ayat (4) UUD 194 berbunyi: *“Perlindungan pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama Pemerintah.”*

Secara khusus, kewajiban negara terhadap pemenuhan pangan warga negara telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam konsepsi ketahanan pangan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 Ayat (4) yang menyebut bahwa: *“ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.”* Ketahanan pangan melalui pemenuhan pangan, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan itu, juga merupakan amanat dunia internasional yang dikenal dengan hak atas pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia melalui berbagai perjanjian internasional, seperti Deklarasi Universal untuk HAM 1948 Pasal 25 Ayat 1 yang menyebut *“setiap orang berhak atas suatu standar kehidupan yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya termasuk keluarganya, termasuk makanan (pangan), pakaian (sandang) dan rumah (papan).”*

Konsepsi ketahanan pangan membuat pemerintah berusaha untuk melakukan berbagai upaya untuk memenuhi ketahanan pangan nasional dengan membangun kawasan lumbung pangan nasional seturut dengan beragam aturan

hukumnya. Di samping itu, pembangunan kawasan lumbung pangan juga tidak terlepas dari ambisi pemerintah menjadi lumbung pangan dunia pada 2045 yang menargetkan beberapa produk andalan diantaranya padi, jagung, kedelai, bawang merah, gula, daging sapi, cabai dan bawang putih dengan strategi mengembangkan lahan tadah hujan, modernisasi pertanian, penguatan ketahanan pangan yang berbasis pada kesejahteraan keluarga petani.³

Pada praktiknya, pemenuhan ketahanan pangan dan target lumbung pangan dunia 2045 itu diperkuat oleh kondisi dunia, yang goncang akibat persebaran Covid -19 pada tahun 2020, yang terancam krisis pangan. Hal itu mendorong pemerintah mempercepat pembangunan sistem lumbung pangan yang disebut dengan istilah *food estate*. *Food estate* merupakan kegiatan usaha budidaya tanaman berskala luas (>25 ha) yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), modal, serta organisasi dan manajemen modern. Konsep dasar food estate adalah keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan lestari, dikelola secara profesional dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kokoh.⁴

Realisasi pembangunan *food estate* dilakukan pemerintah dengan menerbitkan aturan hukum *food estate* yang tertuang di dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan

³ Andi Amran Sulaiman, et, all, (2018), *Sukses Swasembada Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045*, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, IAARD Pres, Jakarta. Hal.51.

⁴ Litbang Kementerian Pertanian Republik Indonesia dilihat dalam <http://www.litbang.pertanian.go.id/info-aktual/819/file/Bagian-1.pdf>

kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* yang kemudian dicabut oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi kawasan Hutan. Termutakhir, Pemerintah Indonesia bersama DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Cipta Kerja dalam kluster Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum pada Pasal 10 poin w yang didalamnya menambahkan diksi kawasan ketahanan pangan sebagai objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Guna mewujudkan pembangunan *food estate*, pemerintah membutuhkan total lahan seluas 2,3 Juta hektar dan anggaran senilai 1,2 Triliun yang dibangun di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Di wilayah Sumatera Utara dan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua, pemerintah melakukan pemenuhan kebutuhan lahan *food estate* itu dengan cara alih fungsi kawasan hutan lindung.

Pembangunan *food estate* melalui alih fungsi kawasan hutan menuai tanggapan kritis dari kalangan pemerhati lingkungan hidup. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi, misalnya, memaparkan bahwa alih fungsi kawasan hutan untuk pembangunan *food estate* dapat memperparah deforestasi hutan di Indonesia. Menurut Walhi, deforestasi merupakan salah satu permasalahan besar dalam diskursus lingkungan di Indonesia. Saat ini, ada 33,45 juta hektar atau 26,57% dari kawasan hutan telah dikapling untuk kepentingan bisnis korporasi selama

kurun waktu 20 tahun belakangan yang mana lebih dari 26 juta hektar kawasan hutan dilepaskan untuk kepentingan bisnis.⁵

Tanggapan kritis Walhi tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan deforestasi hutan Indonesia yang telah lama terjadi yang berdampak pada permasalahan di tingkat nasional dan internasional, seperti kebakaran hutan yang tidak terkendali, penebangan yang merusak, membuka lahan yang dijadikan perkebunan, pengerukan bahan bakar, dan pembangunan wilayah transmigrasi yang berdampak pada sosial ekonomi masyarakat yang hidupnya bergantung pada hasil alam atau hutan, dan dapat menyebabkan timbulnya kerugian yang besar yakni bagi seluruh masyarakat maupun negara. Tidak mengherankan apabila Indonesia didaulat sebagai negara penyumbang emisi ketiga terbesar di dunia dengan besaran 2.563 MtCo_{2e} setelah Amerika dan Cina⁶.

Pembangunan *food estate* dengan cara alih fungsi hutan, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* yang dicabut oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan dan Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, perlu ditempatkan dalam kerangka harmonisasi aturan hukum *food estate* berdasarkan teori

⁵ Wahana Lingkungan Hidup, Stop Food Estate di Kawasan Hutan; Batalkan Peraturan Menteri LHK P.24 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate, dilihat di <https://www.walhi.or.id/stop-food-estate-di-kawasan-hutan-batalkan-peraturan-menteri-lhk-p-24-tentang-penyediaan-kawasan-hutan-untuk-pembangunan-food-estate>

⁶ Herpita Wahyuni1 dan SurantoDampak, (2021) Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, UMY Yogyakarta. Hal. 153.

perundang-undangan dan tujuan hukum. Selain itu, pembangunan *food estate* juga perlu dilihat dalam kaitannya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Menurut hipotesis penulis, pembangunan *food estate* yang diatur oleh ketentuan hukum di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 dapat berdampak pada degradasi lingkungan hidup di Indonesia berupa deforestasi kawasan hutan. Penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan *food estate*, dengan mekanisme penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan dapat dilakukan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi (Pasal 19 Ayat 1) dengan mekanisme jangka waktu KHKP paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang (Pasal 31 Ayat 1), berbenturan dengan Pasal 26 Undang-Undang 49 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur secara terbatas pemanfaatan hutan lindung, yaitu untuk pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Ketiga jenis pemanfaatan tersebut dilakukan dengan syarat tidak mengurangi fungsi utama kawasan, dilakukan demi kesejahteraan masyarakat, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi lindung hutan.

Pada sisi nilai keberlanjutan (*sustainability*), pembangunan *food estate* melalui alih fungsi kawasan hutan juga dapat membawa dampak negatif pada trayektori Indonesia dalam melakukan pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai keberlanjutan (*Sustainable Development*), sebagaimana termuat di dalam Pasal 1 Ayat (3) *juncto* Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa pola pembangunan haruslah mengedepankan aspek kelestarian dan

keberlanjutan lingkungan hidup. Pembangunan *food estate* melalui alih fungsi kawasan hutan dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan sekaligus mempertegas masifnya perusakan kawasan hutan di Indonesia. Senada dengan pendapat Laode M. Syarief⁷ dkk, yang memaparkan bahwa Indonesia merupakan perusak hutan terbesar di dunia karena tingkat pengrusakan hutan di Indonesia sangat tinggi. Penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia dapat digolongkan ke dalam lima kategori utama, yakni:

- a. Pembalakan liar (*illegal logging*),
- b. konsesi lahan untuk *logging* dan perkebunan (di atas kertas legal)
- c. Penambangan liar,
- d. Konsesi hutan untuk pertambangan (di atas kertas legal)
- e. Perambahan hutan oleh masyarakat sekitar.

Hipotesis penulis di atas berpijak pada berbagai dampak pembangunan *food estate* dengan cara menebang hutan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* yang dicabut dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan antara lain: *Pertama*, terjadi bencana banjir, pada Desember 2020, karena meluapnya air Sungai Tambun dan Tampelas yang melintasi Desa Tawai Baru dan Tampelas akibat pembukaan lahan untuk pembangunan *food estate* berupa tanaman singkong di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. *Kedua*, terjadinya proses perampasan hutan masyarakat adat

⁷ Laode M Sarif dan Andri G Wibisana, (2015), Hukum Lingkungan: Teori Legislasi dan Studi Kasus, Kemitraan Partnership, Jakarta. Hal. 21

Pandumaan yang merasa khawatir akan berdampak kerusakan lingkungan akibat datangnya tanaman asing.⁸

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang hendak dikaji adalah:

1. Bagaimana sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *food estate* dengan aturan hukum lain tentang lingkungan hidup dan kehutanan?
2. Bagaimana dampak dari pelepasan kawasan hutan lindung untuk *food estate* terhadap lingkungan ditinjau dari prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai *food estate* berdasarkan teori tujuan hukum.
2. Mengetahui dampak pemanfaatan kawasan hutan untuk *food estate* menurut prinsip pembangunan berkelanjutan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

⁸ Agustiana Pandiangan, (2021), *Mangan Sian Tano Ni Opung, Food Estaet versus Kedaulatan Petani*, Insist Press, Yogyakarta. Hal 219

Penelitian ini berguna untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum kehutanan dan hukum lingkungan di Indonesia khususnya, sehingga dapat digunakan sebagai pengetahuan untuk melihat peristiwa hukum yang terjadi di Indonesia di masa depan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian dapat berguna bagi pemerintah untuk melihat sejauh mana efektifitas kebijakan pelepasan kawasan hutan lindung untuk *food estate* bagi lingkungan hidup serta dunia pertanian di Indonesia. Penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi Pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tata kelola sumber daya alam di masa mendatang, utamanya dalam sektor kehutanan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum berupa gambaran secara holistik tentang pembangunan *food estate* yang dilakukan oleh Pemerintah, sehingga masyarakat dapat meminta partisipasi publik dalam penentuan kebijakan publik tentang hukum kehutanan di Indonesia.
- c. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Penulis dalam memahami aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia.

E. Keaslian penelitian

Penelitian berjudul “Singrkonisasi Aturan Hukum Tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung untuk Pembangunan Food Estate di Indonesia (Perspektif Pembangunan Berkelanjutan)” merupakan karya asli penulis dan bukan hasil plagiasi. Penelitian ini menggunakan beragam penelitian terdahulu

tentang *food estate*, hukum kehutanan dan pembangunan berkelanjutan sebagai pembanding bagi penelitian Penulis, antara lain:

1. Tesis Mustika Dewi Sari Sagala⁹ No Mahasiswa: 167011097/M.Kn, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Tahun 2018 yang berjudul “Peralihan Hak Atas Tanah Petani Melalui Food Estate Dikaitkan dengan Batas Tanah Maksimum Kepemilikan Tanah” dengan latar belakang masalah sebagai berikut: Bagaimana pengaturan hukum tentang pengambilalihan hak atas tanah dari masyarakat petani guna pelaksanaan program food estate dikaitkan dengan batas maksimum kepemilikan tanah? Bagaimana peralihan hak atas tanah untuk kebutuhan program food estate terhadap perusahaan pertanian (investor) dalam program budidaya tanaman di atas lahan dengan skala besar dikaitkan dengan PP No. 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman? Bagaimana perlindungan hukum terhadap petani pemilik hak atas tanah dalam pelaksanaan program food estate dikaitkan dengan hukum pertanahan di Indonesia?

Hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah Pengaturan hukum tentang pengambilalihan hak atas tanah dari masyarakat petani guna pelaksanaan program food estate dikaitkan dengan batas maksimum luas tanah yang dapat dimiliki oleh perorangan maupun badan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah bertentangan dengan PP No. 18 Tahun 2010.

Pelaksanaan program food estate di Kabupaten Bulungan Provinsi

⁹ Mustika Dewi Sari Sagala, 2018, Peralihan Hak Atas Tanah Petani Melalui Food Estate Dikaitkan dengan Batas Tanah Maksimum Kepemilikan Tanah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Kalimantan Timur dan Kabupaten Merauke juga bertentangan dengan PP No. 18 Tahun 2010 dalam hal batas maksimum luas tanah yang boleh dikuasai untuk pelaksanaan usaha budidaya tanaman oleh investor. Peralihan hak atas tanah untuk kebutuhan program food estate dalam rangka ketahanan pangan berdasarkan PP No. 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman dikaitkan dengan UUPA adalah pihak perusahaan (investor) yang membutuhkan lahan pertanahan untuk kepentingan program food estate wajib melakukan ganti rugi atas lahan pertanahan milik petani.

2. Tesis Junedi Supriantom¹⁰ Magister Ilmu Administrasi Universitas Nasional Jakarta tahun 2023 yang berjudul Implementasi Program Food Estate Dalam Peningkatan Kedaulatan Pangan di Kalimantan Tengah (Studi Kasus Desa Pilang dan Desa Simpur). Pertanyaan dari tesis ini diantaranya: 1) Bagaimana Implementasi Program Strategis Nasional (PSN) food estate Dalam peningkatan Kedaulatan Pangan Di Desa Pilang dan Desa Simpur Provinsi Kalimantan Tengah?; 2) Bagaimana dampak kebijakan implementasi program food estate terhadap peningkatan kedaulatan pangan di Desa Pilang dan Desa Simpur Provinsi Kalimantan Tengah?

Hasil penelitian dieksplorasi dalam dua pendekatan yakni ; fakta teoritis dan fakta empiris. Hasil fakta empiris program menunjukkan bahwa implementasi program food estate tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi yang program harapkan. Hal ini didasari kurangnya koordinasi antar instansi, dengan masih terdapatnya miscommunication dan persepsi antara tim teknis

¹⁰ Junedi Supranto, 2023, Implementasi Program Food Estate Dalam Peningkatan Kedaulatan Pangan di Kalimantan Tengah (Studi Kasus Desa Pilang dan Desa Simpur), Universitas Nasional Jakarta.

dan tim lapangan terhadap pelaksanaan program. Ketidakjelasan pembagian tugas menimbulkan tumpang tindih tanggung jawab antar instansi pelaksana program, sehingga sinkronisasi program tidak berjalan secara maksimal. Kebijakan program yang diluncurkan dengan tergesa-gesa tanpa pertimbangan yang matang mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan program. Kebijakan politik pangan dalam program dengan sistem monokultur sangat tidak logis dan diskriminatif, karena tidak memberikan akses yang sama terhadap sistem pertanian tradisional dan mengabaikan fakta diversifikasi pangan yang beragam di Indonesia. Sedangkan fakta teoritis menunjukkan bahwa implementasi program food estate dalam meningkatkan kedaulatan pangan di Kalimantan Tengah, tidak mengaktualisasikan konsep teoritis dimensi implementasi program menurut van Meter dan van Horn. Untuk mencapai keberhasilan dalam kebijakan politik pangan di Indonesia. Pemerintah harus melakukan evaluasi dan kajian secara komprehensif terhadap Implementasi program food estate. Pemerintah juga harus mengedepankan aspek demokrasi inklusif dalam kebijakan politik pangan yang berperspektif keadilan ekologis

3. Tesis Sri Rahayu Muh. Saleh¹¹ yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Lindung oleh Masyarakat di Kabupaten Luwu Timur pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasunuddin Makassar tahun 2021. Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini diantaranya: 1) Bagaimanakah implikasi hukum dari

¹¹ Sri Rahayu Muh. Saleh, 2021, Tinjauan Hukum Terhadap Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Lindung oleh Masyarakat di Kabupaten Luwu Timur, Fakultas Hukum Universitas Hasunuddin Makassar.

pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur?: 2) Bagaimanakah bentuk pengawasan terhadap pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implikasi hukum dari pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur dibagi antara masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat dari luar kawasan. Terdapat ketidakadilan bagi masyarakat adat dalam pemenuhan kualitas perekonomiannya, karena belum memiliki penetapan kawasan, keberadaan hutan adat mereka terganggu oleh penjarahan dan penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat luar kawasan. Adapun masyarakat lokal kerap mendapat teguran ketika melakukan pemanfaatan hutan karena tidak jelasnya tapal batas kawasan yang dapat mereka manfaatkan. Masyarakat luar kawasan yang melakukan perambahan hutan lindung yang merupakan tindakan melanggar hukum. Konflik masyarakat luar kawasan dalam hal ini korporasi juga bertentangan dengan kepentingan masyarakat adat dan masyarakat lokal karena adanya kepentingan atau haknya yang terganggu antara satu dan lainnya. (2) Pengawasan dalam pemanfaatan kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur, yaitu pelaksanaannya perlindungan dan pengamanan hutan Preventif dan Represif. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan Preventif dilakukan dengan operasi intelijen seperti pemantauan atau patroli rutin, memberikan laporan, informasi mengenai tindak pidana disektor kehutanan

dan melakukan pemeriksaan atas kegiatan dalam kawasan hutan lindung. Kemudian pengadaan penyuluhan

4. Tesis Algazali Harris¹² yang berjudul Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Ekosistem Kawasan Hutan Lindung pada Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2023, pertanyaan penelitian ini diantaranya: 1) Apa yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap kerusakan ekosistem kawasan hutan lindung?; 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap kerusakan ekosistem kawasan hutan lindung? Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Secara regulasi atau substansi, mengenai penegakan hukum terhadap Kawasan Hutan Lindung sudah baik, namun tidak untuk pelaksanaannya. Adapun faktor penyebab terjadinya Illegal Logging antara lain faktor ekonomi yang rendah, faktor Pendidikan yang rendah, dan faktor pengawasan hutan. Dari segi pengawasan upaya pengawasan oleh penegak hukum dan pemerintah masih sangat minim sehingga memudahkan peluang terjadinya Illegal Logging. 2) Efektivitas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara umum khususnya di Kabupaten Luwu Timur jika ditinjau dari penegakan Hukum masih kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan dalam hal penebangan pohon secara liar (illegal logging) ternyata masih banyak. Jumlah kasus yang diproses secara hukum dari tahun 2012 hingga 2023 masih tergolong minim baik dari instansi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Pelaku illegal logging diproses secara hukum jika telah melakukan berulang kali. Hal ini menyebabkan banyaknya

¹² Algazali Harris, 2023, Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Ekosistem Kawasan Hutan Lindung Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

pembiaran terhadap Illegal logging, yang dapat dilihat dengan minimnya kasus yang diproses berdasarkan UU Kehutanan.

5. Tesis Agnes Aprilia Sairi¹³, Nomor Mahasiswa 165202597, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjudul Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kehutanan dengan Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Panas Bumi di Kawasan Hutan Konservasi. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam tesis ini adalah Bagaimana harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang kehutanan dengan bidang pemanfaatan sumber daya alam panas bumi di kawasan hutan konservasi?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 108 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam pengaturan tentang pemanfaatan sumber daya alam panas bumi di kawasan konservasi menjadi lengkap. Sehingga pemanfaatan panas bumi dapat dilakukan di semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Hakekat dari pemanfaatan panas bumi tetaplah kegiatan pertambangan, akan tetapi pemanfaatan sumber daya alam panas bumi juga harus melihat perkembangan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya mementingkan

¹³ Tesis Agnes Aprilia Sairi, 2018, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kehutanan dengan Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Panas Bumi di Kawasan Hutan Konservasi Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta

perkembangan ekonomi, tetapi juga tetap memperhatikan dan mempertimbangkan keberadaan hutan konservasi terutama fungsi dari hutan konservasi yang merupakan tempat bagi pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Dari beberapa penelitian terdahulu, sebagaimana telah di sebut di atas, penulis dapat memerinci persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

Pertama, pengambilan tema bahasan *food estate* memiliki kemiripan dengan karya milik Mustika Dewi Sari Sagala. Sementara perbedaannya terletak pada fokus kajian yang mana penelitian Mustika Dewi Sari Sagala berfokus pada aspek penguasaan tanah ditinjau dari prinsip reforma agraria terkhusus pembatasan luasan kepemilikan lahan atas *food estate*, sedangkan penelitian penulis akan berfokus pada persoalan pelepasan kawasan hutan lindung untuk *food estate*.

Kedua, pengambilan tema mengenai Food Estate juga memiliki kemiripan dengan Tesis yang ditulis oleh Junedi Suprianto. Titik pembeda antara yang ditulis oleh Juned Suprianto dengan tesis yang Penulis tulis terletak pada lokasi penelitian. Dimana penulisan tesis ini meninjau pada 3 lokasi sementara tesis Juned Suprioanto meninjau secara spesifik pelaksanaan food estate di Kalimantan Tengah Desa Pilang dan Desa Simpur. Dalam aspek substansi juga memiliki perbedaan dimana tesis Juned Suprianto berfokus pada bagaimana implementasi food estate dalam peningkatan kedaulatan pangan. Sedangkan tesis ini berfokus pada pelepasan kawasan hutan untuk food estate.

Keitga, pengambilan tema mengenai kawasan hutan lindung juga memiliki kemiripan dengan tesis yang ditulis oleh Sri Rahayu Muh. Saleh. Namun dalam penelitian Sri Rahayu Muh Saleh lebih fokus dan spesifik meneliti tentang pemanfaatan kawasan oleh masyarakat sedangkan tesis ini berfokus pada substansi mengenai pelepasan kawasan hutan lindung untuk food estate.

Keempat, pengambilan tema mengenai kawasan hutan lindung memiliki persamaan pula dengan tesis yang ditulis oleh Algazali Harris dimana ia meneliti bagaimana potret penegakan hukum lingkungan terhadap kerusakan ekosistem kawasan hutan lindung akibat dari praktek *illegal logging*. Sedangkan perbedaan yang cukup signifikan dalam penulisan tesis ini diantaranya terletak pada kerusakan hutan lindung akibat dari pembangunan food estate.

Kelima, pengambilan tema bahasan mengenai pemanfaatan kawasan hutan memiliki kemiripan dengan karya milik Agnes Aprilia Sari yang berfokus mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang kehutanan dengan bidang pemanfaatan panas bumi di kawasan hutan konservasi. Karya ini berfokus pada pemanfaatan hutan lindung untuk *food estate* sementara karya milik Agnes Aprilia Sari berfokus pada pemanfaatan hutan konservasi untuk aktivitas pemanfaatan panas bumi.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI

Bab ini berisi tentang pengertian mengenai harmonisasi aturan hukum, Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung, Jenis Hutan, Pembangunan Food Estate dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Landasan Teori tentang Tujuan Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan serta batasan konsep.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi Jenis Penelitian Pendekatan Penelitian, Jenis Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data dan Proses Berpikir.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pembahasan yakni pelepasan kawasan hutan lindung beserta dampak pembangunan food estate di Indonesia perspektif prinsip pembangunan berkelanjutan.

BAB V PENUTUP DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini serta berisikan saran berdasarkan proses kajian dalam penelitian ini.